



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2016/PTA JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan –, tempat kediaman di Kota Jakarta Pusat, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;
melawan

Terbanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan --, tempat kediaman di Kota Jakarta Barat, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor. 1829/Pdt.G/2015/PA.JB tanggal 23 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil awal 1437 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Hlm. 1 dari 6 hlm. Put. No. 63/Pdt.Gi2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat wilayah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan serta tempat tinggal Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Jakarta Pusat, tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Tergugat tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut, akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal 10 Maret 2016;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Maret 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 April 2016;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 April 2016 yang pokok pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding tidak sependapat terhadap putusan judex facti yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara tentang ketiga anak yang masih dibawah umur dari anak Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa judex facti telah keliru mengeluarkan putusan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) karena anak-anak tersebut masih butuh bimbingan kedua orang tuanya yaitu Pembanding dan Terbanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Mei 2016 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 08 Juni 2016;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Mei 2016 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 08 Juni 2016 yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan Pengadilan Agama layak.

Hlm. 2 dari 6 hlm. Put. No. 63/Pdt.G/2016/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 20 April 2016, akan tetapi tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor. W9-A2/3029/Hk.05/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 27 Mei 2016, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang buat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor. W9-A2/3029/Hk.05/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan Nomor. 63/Pdt.G/2016/PTA.JK dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor. W9- A/1594/HK.05/8/2016 pada tanggal 26 Agustus 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 Maret 2016 dan isi putusan Pengadilan Agama tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 10 Maret 2016, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Permohonan Banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang mengabulkan gugatan Terbanding, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding di depan persidangan, dan selanjutnya telah melakukan upaya mediasi, akan tetapi mediasi juga gagal mendamaikan Pembanding dengan Terbanding;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Put. No. 63/Pdt.G/2016/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Desember 2015, Pembanding menyatakan akan memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan Terbanding pada sidang akan datang dengan jawaban secara tertulis,

'akan tetapi pada sidang tersebut Pembanding tidak datang lagi sampai perkara tersebut diputus;

Menimbang, bahwa Terbanding telah dapat membuktikan alasan-alasan gugatannya dengan menghadirkan dua orang saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**, yang menyatakan sejak tahun 2009 Pembanding dan Terbanding sering bertengkar mulut dan saling mengumpat, karena Pembanding malas bekerja sehingga kurang dalam memberikan nafkah kepada Terbanding dan Pembanding suka meminum minuman keras. Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah sejak satu setengah tahun yang lalu karena Terbanding sudah tidak tahan dan kuat lagi hidup bersama Pembanding, bahwa kesaksian para saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi. Dengan demikian alasan gugatan Terbanding menggugat cerai dari Pembanding telah terbukti. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Dr. Mustafa As Sibai dalam Kitabnya Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun halaman 100:

ولاخير في إجتاع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن
تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين.

"Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengahiri kehidupan berumah tangga antara suami istri";

Hlm. 4 dari 6 hlm. Put. No. 63/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding tersebut adalah tepat dan benar oleh karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya tidak ada hubungan dengan gugatan Terbanding. Masalah anak-anak mereka, Pembanding dan Terbanding yang merasakan akibatnya dari perceraian tersebut. Keberatan tersebut tidak bisa diterima karena walaupun Pembanding dan Terbanding sudah berpisah, dengan perceraian anak-anak tersebut adalah anak-anak Pembanding dan Terbanding, Pembanding tetap ayah kandungnya dan Terbanding tetap ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Terbanding dalam kontra memorinya yang pada dasarnya mempertahankan apa yang disampaikan dalam gugatan dan pembuktian, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan perkara banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1829/Pdt.G/2015/PA.JB tanggal 23 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1437 Hijriah.
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 6 hlm. Put. No. 63/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1437 Hijriyah oleh kami Drs.H.Musfizal Musa,S.H.,M.H.,sebagai Ketua Majelis,Drs.H.Busra,S.H.,M.H. dan Drs. H. Faisol, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor. 63/Pdt.G/2016/PTA.JK tanggal 22 Agustus 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1437 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Iskandar Raja, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota:

Hakim

Drs. Busra, S.H.,
M.H. Hakim Anggota

Drs. H. Faisol, S.H.,
M.H. Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Administrasi | Rp 139.000.00 |
| 2. Meterai | Rp 6.000.00 |
| 3. Redaksi | Rp 5.000.00 |
| Jumlah | Rp 150.000.00 |



Ketua Majelis

Jrs. H. Musfizal Musa, S.H.,

M.H. Panitera Pengganti,

Dr EH. Iskandar Raja, S.H., M.H,

Hlm. 6 dari 6 hlm. Put. No. 63/Pdt.G/2016/PTA.JK